



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 478/Pid.Sus/2016/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Khusus pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa ;

- | | | |
|-----------------------------|---|---|
| 1. NAMA | : | ANDI SAPUTRA BIN ABASRI |
| 2. Tempat dan tanggal Lahir | : | Landur (lintang)/ 1 Agustus 1990 ; |
| 3. Umur | : | 26 tahun; |
| 4. Jenis Kelamin | : | Laki-Laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Jl Al Mukaromah 7 RT 26/RW05 Ke;. Dusun Besar. Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu |
| 7. Agama | : | Islam ; |
| 8. Pekerjaan | : | Tukang Ojek; |

Terdakwa dilakukan penahanan oleh ;

- Penyidik sejak tanggal 21 September 2016 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2016 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2016 sampai dengan 20 November 2016 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2016 sampai dengan 4 Desember 2016 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 29 November 2016 sampai dengan 28 Desember 2016 ;
- Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 29 Desember 2016 sampai dengan 26 Februari 2017 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh **NELLY ENGGRENI, S.H** Penasehat Hukum/advokat dari LBH Bhakti Alumni UNIB yang ditunjuk secara cuma-Cuma (Prodeo) untuk mendampingi terdakwa dalam persidangan ini ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan pemeriksaan perkara ini ;

Telah mendengar surat dakwaan di persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah melihat barang bukti di persidangan ;

Halaman 1 dari 17 halaman
Putusan No.478/Pid.Sus/2014/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan terdakwa ;

Telah mendengar surat Tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadilai perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa ANDI SAPUTRA BIN ABASRI secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan , menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- Subsidair 2 bulan penjara dikurangi selama terdakwa vberada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti ;
 - 1 unit HP Tipe SAMSUNG Chat warna HITAM Beserta 1 SIM CARD TELKOMSEL AS dikembalikan kepada terdakwa ANDI SAPUTRA Bin ABASRI ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua Ribu Rupiah)

Telah mendengar permohonan lisan dari terdakwa dan pembelaan /*pledooi* penasehat hukum terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya pidananya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut serta memohon hukuman yang seringan-ringannya dan terhadap permohonan tersebut penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutannya ;

Menimbang, terdakwa diajukan di persidangan berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

DAKWAAN

KESATU :

Bawa terdakwa **ANDI SAPUTRA BIN ABASRI** Pada hari Minggu tanggal tanggal 18 September 2016 sekitar pukul 16.40 wib dsr rumah kontrakan terdakwa di Jalan Al Mukaromah 7 RT 26 RW 05 Kel. Dusun Besar Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, **tanpa hak atau melawan hukum , menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima , menjadi perantara dalam jual beli , menukar atau meyerahkan**

Halaman 2 dari 17 halaman
Putusan No.478/Pid.Sus/2014/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

berawal pada hari minggu tanggal 11 September 2016 sekitar pukul 18.00 wib RIO (DPO Nomor DPO/51/ix/2016/Dit Reserse Narkoba) menemui terdakwa di depan gang salak 1 terminal panorama lalu menyerahkan 1 paket besar Narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan kertas warna Putih di dalam kantong plastik bening dan RIO (DPO) mengatakan kamu jual barang ini (narkotika jenis Ganja) nanti kalau sudah laku semua, kamu ambi; keuntungan Rp. 200.000,- , kemudian terdakwa pulang ke rumah, lalu 1 paket besar Narkotika jenis Ganja disimpan di dalam lemari pakaian di kamar rumah kontrakkan terdakwa , kemudian pada hari minggu tanggal 18 September 2016 sekira pukul 18.00 wib terdakwa menghubungi CAN (Undercover buy) dan menawarkan Narkoba jenis Ganja dengan mengatakan "galak beli Bahan (ganja)? aku lagi ado bahanan (Ganja) kemudian CAN membalaas "ya, aku beli paket seratus". Namun sebelum CAN datang kerumah terdakwa , CAN telah menghubungi anggota kepolisian, kemudian sekira pukul 16.30 wib tiba-tiba datang anggota ditresnarkoba Polda Bengkulu datang ke rumah terdakwa dan melakukan penangkapan , selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan di rumah kontrakkan terdakwa dan ditemukan 1 paket besar Narkoba jenis Ganja yang dibungkus plastik bening yang disimpan terdakwa dalam lemari pakaian yang diakui terdakwa alah milik terdakwa ;

Bawa selanjutnya terdakwa dan barang bukti segera di bawa ke Polda Bengkulu untuk menjalani proses hukum selanjutnya ;

Berdasarkan sertifikat/laporan Pengujian BALAI POM Bengkulu No. 16.090.00.20.05.0179K tanggal 22 September 2016 dengan hasil pengujian sampel diduga Ganja denhan kesimpulan adalah sampel (+) Ganja ;

Berdasarkan Berita acara Pengujian barang bukti No. PM.01.01.89.09.16.2475 tertanggal 22 September 2016 yang diketahui dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Dra Firni, Apt, M.Kes dengan hasil pengujian bentuk daun, buah , biji warna Hijau kecoklatan Positif termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Bengkulu Nomor 852/10687.00/2016 tanggal 21 September 2016, 1 paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja kering yang dibungkus kertas koran dengan berat bersih seberat 39,15 gram disisihkan menjadi POM 1.06 gram sisa 38,09 gram ;

Halaman 3 dari 17 halaman
Putusan No.478/Pid.Sus/2014/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa terdakwa menawarkan menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima , menjadi perantara dalam jual beli , menukar atau meyerahkan Narkotika Golongan I jenis Ganja, tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni menteri kesehatan, dan tidak pula untuk kepentingan pelayanana kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan; -----bawa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA

Bawa terdakwa ANDI SAPUTRA BIN ABASRI Pada hari Minggu tanggal tanggal 18 September 2016 sekitar pukul 16.40 wib dsi rumah kontrakan terdakwa di Jalan Al Mukaromah 7 RT 26 RW 05 Kel. Dusun Besar Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, ***tanpa hak atau melawan hukum , mananam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*** adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

bermula dari adanya informasi masyarakat yang diterima oleh Kepolisian Reserse Narkoba Polda Bengkulu yang menyatakan bahwasanya telah terjadi transaksi Narkotika jenis Ganja di seputaran Jalan Al Mukaromah 7 RT 26 RW 05 Kel. Dusun Besar Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu dan perbuatan terdakwa tersebut relah meresahkan masyarakat setempat . Menindak lanjuti laporan dari masyarakat tersebut , kemudian anggota Dit Reserse Narkoba Polda Bengkulu (saksi YULIANTONI BIN ZULKIFLI dan Saksi DERIK DWI SAPUTRA , SH BIN D HIDAYAT S.Pd) langsung menuju lokasi dan setelah melakukan penyelidikan dan pengintaian di lokasi tidak berapa lama kemudian petugas kepolisian melihat terdakwa yang sedang berada dikontrakannya, lalu saksi YULIANTONI BIN ZULKIFLI dan Saksi DERIK DWI SAPUTRA , SH BIN D HIDAYAT S.Pd langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa , selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dengan disaksikan oleh saksi JAMALDI , kemudian ditemukan 1 paket besar Narkotika jenis Ganja yang dibungkus plastik bening yang disimpan terdakwa dalam lemari pakaian di kamar rumah kontrakan terdakwa di Al Mukaromah 7 RT 26 RW 05 Kel. Dusun Besar Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu yang diakui terdakwa adalah milik terdakwa ;

Bawa selanjutnya terdakwa dan barang bukti segera di bawa ke Polda Bengkulu untuk menjalani proses hukum selanjutnya ;

Halaman 4 dari 17 halaman
Putusan No.478/Pid.Sus/2014/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan sertifikat/laporan Pengujian BALAI POM Bengkulu No. 16.090.00.20.05.0179K tanggal 22 September 2016 dengan hasil pengujian sampel diduga Ganja denhan kesimpulan adalah sampel (+) Ganja ;

Berdasarkan Berita acara Pengujian barang bukti No. PM.01.01.89.09.16.2475 tertanggal 22 September 2016 yang diketahui dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Dra Firni, Apt, M.Kes dengan hasil pengujian bentuk daun, buah , biji warna Hijau kecoklatan Positif termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Bengkulu Nomor 852/10687.00/2016 tanggal 21 September 2016, 1 paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja kering yang dibungkus kertas koran dengan berat bersih seberat 39,15 gram disisihkan menjadi POM 1.06 gram sisa 38,09 gram ;

Bawa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni menteri kesehatan, dan tidak pula untuk kepentingan pelayanana kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;
----- bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa membenarkan dan tidak menyampaikan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti yakni saksi-saksi , keterangan terdakwa , barang bukti sebagai berikut ;

KETERANGAN SAKSI-SAKSI

1. YULIANTONI BIN ZULKIFLI

- Bawa benar saksi memberikan keterangan dalam BAP ;
- Bawa saksi adalah anggota Polisi di POLDA Bengkulu dengan jabatan Ba, DIRNARKOBA POLDA BENGKULU ;
- Bawa saksi melakukan penagkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 September 2016 sekitar pukul 16.40 wib di rumah kontrakan terdakwa di Jalan Al Mukaromah 7 RT 26 RW 05 Kel. Dusun Besar Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu ;
- Bawa saksi melakukan penagkapan bersama dengan saksi **DERIK DWI SAPUTRA, SH** yang juga anggota dari POLDA Bengkulu pada DIRNARKOBA POLDA BENGKULU ;

Halaman 5 dari 17 halaman
Putusan No.478/Pid.Sus/2014/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saat saksi bersama dengan TIM dari DIRESNARKOBA Polda Bengkulu melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan di kontrakannya, telah ditemukan 1 paket Besar Narkotika jenis Ganja yang dibungkus plastik Bening yang ditemukan di dalam lemari pakaian yang terletak dalam kamar kontrakan terdakwa ;
- Bawa saksi dapat melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena sebelumnya telah terlebih dahulu mendapatkan informasi dari masyarakat dan juga telah melakukan penyelidikan terlebih dahulu di tempat terdakwa mengontrak ;
- Bawa setelah mendapatkan barang bukti berupa 1 paket Narkotika jenis Ganja tersebut, kemudian saksi menanyakan asal Narkotika tersebut yang kemudian dijawab oleh terdakwa dariseseorang yang bernama RIO (DPO) ;
- Bawa barang bukti Narkotika jenis Ganja tersebut ditemukan terbungkus dengan kertas putih yang terletak di dalam kantong plastik hitam ;
- Bawa saat ditangkap oleh saksi dan ditemukan barang bukti Narkotika tersebut, terdakwa tidak dapat menunjukkan izin terhadap Narkotika jenis Ganja ;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

2. DERIK DWI SAPUTRA SH BIN D HIDAYAT S.Pd

- Bawa benar saksi memberikan keterangan dalam BAP ;
- Bawa saksi adalah anggota Polisi di POLDA Bengkulu dengan jabatan Ba, DIRNARKOBA POLDA BENGKULU ;
- Bawa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 September 2016 sekitar pukul 16.40 wib di rumah kontrakan terdakwa di Jalan Al Mukaromah 7 RT 26 RW 05 Kel. Dusun Besar Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu ;
- Bawa saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi **YULIANTONI BIN ZULKIFLI** yang juga anggota dari POLDA Bengkulu pada DIRNARKOBA POLDA BENGKULU ;
- Bawa saat saksi bersama dengan TIM dari DIRESNARKOBA Polda Bengkulu melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan di kontrakannya, telah ditemukan 1 paket Besar Narkotika jenis Ganja yang dibungkus plastik Bening yang ditemukan di dalam lemari pakaian yang terletak dalam kamar kontrakan terdakwa ;

Halaman 6 dari 17 halaman
Putusan No.478/Pid.Sus/2014/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi dapat melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena sebelumnya telah terlebih dahulu mendapatkan informasi dari masyarakat dan juga telah melakukan penyelidikan terlebih dahulu di tempat terdakwa mengontrak ;
- Bawa setelah mendapatkan barang bukti berupa 1 paket Narkotika jenis Ganja tersebut, kemudian saksi menanyakan asal Narkotika tersebut yang kemudian dijawab oleh terdakwa dari seseorang yang bernama RIO (DPO) ;
- Bawa barang bukti Narkotika jenis Ganja tersebut ditemukan terbungkus dengan kertasputih yang terletak di dalam kantong plastik hitam ;
- Bawa saat ditangkap oleh saksi dan ditemukan barang bukti Narkotika tersebut, terdakwa tidak dapat menunjukkan izin terhadap Narkotika jenis Ganja ;
Menimbang, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

3. JAMALDI BIN ALM SOLA

- Bawa saksi pernah memberikan keterangan dalam BAP dan keterangan tersebut adalah benar ;
- Bawa saksi sebagai ketua RT di JL Al Mukaromah 9 RT 26 RW 05 Kel. Dusun Besar Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu ;
- Bawa saksi kenal dengan terdakwa sebagai warganya yang beralamat dan bertempat tinggal di lingkungan saksi sebagai ketua RT ;
- Bawa saksi mengetahui telah terjadi penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 September 2016 sekitar pukul 16.40 wib di rumah kontrakan terdakwa di Jalan Al Mukaromah 7 RT 26 RW 05 Kel. Dusun Besar Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu, dan saat itu ditemukan 1 paket Narkotika jenis Ganja dari kontrakan terdakwa ;
- bahwa saksi dapat mengetahui penangkapan terhadap terdakwa karena saksi diminta oleh anggota Polisi dari TIM DIRESNARKOBA Polda Bengkulu untuk menyaksikannya ;
- Bawa terdakwa tidak mengetahui secara pasti pekerjaan terdakwa ;
Menimbang, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

KETERANGAN TERDAKWA

- Bawa terdakwa pernah memberikan keterangan dalam BAP dan keterangan terdakwa adalah benar ;

Halaman 7 dari 17 halaman
Putusan No.478/Pid.Sus/2014/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari DIRRESNARKOBA POLDА BENGKULU pada hari Minggu tanggal 18 September 2016 sekitar pukul 16.40 wib di rumah kontrakannya JL Al Mukaromah 7 RT 26 RW 05 Kel. Dusun Besar Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu ;
- Bawa terdakwa saat dilakukan penggeledahan dalam kontrakannya tersebut ditemukan 1 paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus plastik bening terletak di dalam lemari pakaian di bagian bawah milik terdakwa ;
- Bawa terdakwa yang meletakkan sendiri Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bawa terdakwa mendapatkan dari seseorang yang bernama RIO dimana sebelumnya pada hari Minggu tanggal 11 September 2016 sekitar pukul 18.00 wib , terdakwa ditemui oleh RIO di depan gang salak 1 dekat terminal Panorama, dan saat itu terdakwa juga menerima 1 paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas putih di dalam kantong plastik warna Hitam, dan seseorang yang bernama RIO mengatakan kepada terdakwa "**kamu jual barang ini nanti kalau sudah laku semua, kamu ambil keuntungan Rp. 200.000,-** ;
- Bawa terdakwa sebelumnya sudah tahu bahwa 1 paket yang diserahkan oleh RIO kepada dirinya adalah Ganja ;
- Bawa setelah itu terdakwa pulang dengan membawa paket Narkotika jenis ganja tersebut ke rumah kontrakannya dan terlebih dahulu meletakkan dalam siring ;
- Bawa kemudian sehari sesudahnya , terdakwa membawa masuk paket Narkotika jenis Ganja ke dalam rumah ;
- Bawa terdakwa kemudian ber-SMS dengan seseorang yang bernama CAN dengan menggunakan HP Samsung miliknya sambil mengatakan "**can aku ada barang mau kau belinya, kalau mau datanglah ke depan gang rumah aku**" yang kemudian dibalas oleh Can "**iya aku datang, yang paket Rp. 50.000,-**" ;
- Bawa terdakwa sebelumnya sudah mengenal seseorang yang bernama Can sebagai teman ;
- Bawa kemudian terdakwa mengambil Narkotika jenis Ganja tersebut untuk kemudian disisihkan tanpa mempergunakan timbangan hanya dikira-kira saja sesuai dengan paket Rp. 50.000,- yang dipesan oleh seseorang yang bernama Can ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa setelah terdakwa membuat paket Narkotika jenis Ganja seharga Rp. 50.000,- , kemudian diletakkan didalam kertas wana putih dan kemudian untuk diserahkan kepada Can ;
- Bawa terdakwa kemudian ke depan gang rumah kontakannya dan belum sempat menyerahkan paket Narkotika jenis Ganja tersebut terdakwa telah terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian ;
- Bawa terdakwa mau menyimpan , menguasai dan memiliki Narkotika jenis Ganja tersebut dari RIO karena tergiur dengan keuntungan yang ditawarkan oleh RIO yakni uang sebesar Rp. 200.000,- ;
- Bawa pekerjaan terdakwa adalah sebagai tukang ojek dimana penghasilannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga terdakwa ;
- Bawa terdakwa tidak dapat menunjukkan izin atas Narkotika jenis Ganja tersebut ;

BARANG BUKTI

- 1 paket besar Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus plastik bening ;
- 1 unit HP samsung tipe Chat Warna Hitam beserta SIM Cardnya ;

Dimana terhadap barang bukti tersebut telah disita berdasarkan penetapan penyitaan yang sah sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti di persidangan dan terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan terdakwa membenarkannya ;

BUKTISURAT

- Berita acara Pengujian barang bukti No. PM.01.01.89.09.16.2475 tertanggal 22 September 2016 yang diketahui dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Dra Firni, Apt, M.Kes dengan hasil pengujian bentuk daun, buah , biji warna Hijau kecoklatan Positif termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Bengkulu Nomor 852/10687.00/2016 tanggal 21 September 2016, 1 paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja kering yang dibungkus kertas koran dengan berat bersih seberat 39,15 gram ;

Dimana terhadap hasil bukti surat tersebut akan dijadikan sebagai alat bukti serta akan dipertimbangkan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah telah melakukan tindak pidana maka terlebih dahulu akan dinilai fakta - fakta di persidangan dengan unsur-unsur dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif yakni **pertama pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua pasal Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, dimana Majelis Hakim memiliki keleluasaan untuk memilih dakwaan mana yang cocok dengan perbuatan terdakwa di persidangan tersebut ;

Menimbang, oleh karena dakwaan tersebut bersifat alternatif maka konsekuensi hukumnya berdasarkan fakta-fakta dipersidangan , Majelis hakim akan memilih **dakwaan kedua alternatif** penuntut umum yakni pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. unsur “**Setiap orang**” ;
2. unsur “**Tanpa hak atau melawan hukum**” ;
3. unsur “**Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan**” ;
4. unsur “**Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**” ;

Ad.1 Setiap Orang

- Menimbang, yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” menunjuk kepada subjek hukum khususnya perseorangan baik itu tiap individu atau lebih dari satu orang dimana saat melakukan perbuatannya tersebut dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum dan tidak termasuk dalam ruang lingkup pasal 44 ayat (1) KUHP yakni subyek hukum yang mengalami cacat rohani (**gebrekkige onwikkeling**) atau cacat jasmani karena penyakit (**ziekelijke storing**) ;
- Menimbang, dipersidangan telah dihadirkan terdakwa **ANDI SAPUTRA BIN ABASRI** sebagaimana identitasnya dalam surat dakwaan dan dibenarkannya identitasnya tersebut dan tidak dibantahnya di depan persidangan baik oleh saksi-saksi dan terdakwa sendiri serta hadir dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani ;

Halaman 10 dari 17 halaman
Putusan No.478/Pid.Sus/2014/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, oleh karena unsur “setiap orang” telah terpenuhi maka selanjutkan akan ditentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak bersalah telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam surat dakwaan ;
- Menimbang, dengan demikian Pengadilan berpendapat unsur **“setiap orang”** dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum

- Bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah penguasaan , kepemilikan , menyediakan dan penyimpanan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh negara atau pihak-pihak yang ditunjuk yang telah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang dimana dipergunakan dalam hal untuk kepentingan ilmu pengetahuan teknologi serta untuk keperluan riset ;

Menimbang, berdasarkan alat bukti yakni dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti maka di dapatlah fakta di persidangan sebagai berikut ;

- Bahwa **terdakwa ANDI SAPUTRA BIN ABASRI** ditangkap oleh aparat Kepolisian dari DIR RES NARKOBA POLDA BENGKULU pada hari Minggu tanggal 18 September 2016 sekitar pukul 16.40 wib di rumah kontrakannya JL Al Mukaromah 7 RT 26 RW 05 Kel. Dusun Besar Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu dan saat rumah kontrakan terdakwa dilakukan penggeledahan ditemukan 1 paket besar Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas koran dalam plastik warna hitam dan terdakwa saat ditangkap bersama dengan Barang bukti Narkotika jenis Ganja tersebut tidak dapat menunjukkan izin terhadap Narkotika jenis Ganja itu ;

Menimbang, dengan demikian Pengadilan berpendapat unsur ke-2

Tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3 Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan

- Bahwa UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam hal penguasaan , kepemilikan , menyediakan dan penyimpanan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh negara atau pihak-pihak yang ditunjuk yang telah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan dalam hal untuk kepentingan ilmu pengetahuan teknologi serta untuk keperluan riset ;

- Yang dimaksud dengan menanam, memelihara, dalam unsur ad. 3 adalah serangkaian perbuatan dengan tujuan mengembangkan tanaman Narkotika dengan mempergunakan bagian dari tanaman Narkotika itu sendiri seperti biji dan batang, sehingga tumbuh menjadi tunas sampai sempurna perkembangannya dan kemudian siap dipetik hasilnya , dimana terhadap hasilnya tersebut untuk disimpan dan dikuasai untuk perbuatan tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan tindak pidana Narkotika apabila memenuhi satu jenis perbuatan atau lebih sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ad.3 ini ;

Menimbang, berdasarkan alat bukti yakni dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti maka didapatkan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari DIRRESNARKOBA POLDA BENGKULU pada hari Minggu tanggal 18 September 2016 sekitar pukul 16.40 wib di rumah kontrakannya JL AL Mukaromah 7 RT 26 RW 05 Kel. Dusun Besar Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu ;
- Bahwa terdakwa saat dilakukan penggeledahan dalam kontrakannya tersebut, telah ditemukan 1 paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus plastik bening yang terletak di dalam lemari pakaian di bagian bawah milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa yang meletakkan sendiri Narkotika jenis Ganja tersebut di dalam rumah kontrakannya ;
- Bahwa terdakwa sebelum ditangkap oleh pihak kepolisian terlebih dahulu telah mendapatkan Narkotika jenis Ganja dari seseorang yang bernama RIO, akan tetapi ketika terdakwa ditangkap seseorang yang bernama RIO tersebut tidak diketahui lagi dimana keberadaannya ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah tahu bahwa 1 paket yang diserahkan oleh RIO kepada dirinya adalah Ganja ;
- Bahwa terdakwa mau menyimpan , menguasai Narkotika jenis Ganja tersebut karena tergiur dengan keuntungan Rp. 200.000,- yang ditawarkan oleh seseorang yang bernama RIO ;

Halaman 12 dari 17 halaman
Putusan No.478/Pid.Sus/2014/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa tidak dapat menunjukkan izin untuk menyimpan, menguasai 1 paket Narkotika jenis Ganja tersebut ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas Pengadilan berpendapat unsur “ , memiliki ,menyimpan, menguasai Narkotika “ telah terpenuhi ;

Ad.4 Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

Menimbang, unsur ad. 4 terpenuhi apabila Narkotika sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 111 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah jenis tanaman ;

Menimbang, berdasarkan alat bukti yakni dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti maka didapatkan fakta dipersidangan sebagai berikut ;

- Berita acara Pengujian barang bukti **No. PM.01.01.89.09.16.2475 tertanggal 22 September 2016** yang diketahui dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Dra Firni, Apt, M.Kes dengan hasil pengujian bentuk daun, buah , biji warna Hijau kecoklatan Positif termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Bengkulu **Nomor 852/10687.00/2016 tanggal 21 September 2016**, 1 paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja kering yang dibungkus kertas koran dengan berat bersih seberat 39,15 gram ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas , Pengadilan berpendapat unsur “ **Narkotika Golongan I jenis tanaman** “ terpenuhi ;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat perbuatan terdakwa **ANDI SAPUTRA Bin ABASRI** telah memenuhi semua unsur-unsur dalam **dakwaan alternatif kedua** yakni pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, oleh karena semua unsur dakwaan **alternatif kedua** telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak “**pidana memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I jenis tanaman**” sehingga adalah adil dan patut bila terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum atas perbuatannya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terhadap pembelaan (**pledoori**) terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan ini ;

Halaman 13 dari 17 halaman
Putusan No.478/Pid.Sus/2014/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu adanya faktor-faktor berupa alasan-alasan pemberan atau alasan pemaaf dan tidak terdapat pula adanya faktor-faktor yang menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, berdasarkan prinsip yakni seorang dihukum atas kesalahan yang telah diperbuatnya/**geen straf zonder schuld** dan juga terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 111 ayat (1) Jo. Pasal 148 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka adalah adil dan patut terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya dan selain dijatuhan pidana juga dihukum untuk membayar denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini dan dengan ketentuan apabila tidak mampu dibayar denda tersebut, maka denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa tindak pidana Narkotika termasuk kejahatan luar biasa /**extraordinary crimes** yang merupakan ancaman serta dapat menimbulkan kerusakan masif bagi tatanan kehidupan masyarakat/**threat and massive destruction for society**, maka diperlukan penjatuhan hukuman khusus/**specific sentences** bagi pelaku tindak pidana Narkotika sehingga dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika diterapkan selain penjatuhan pidana penjara terdapat juga penjatuhan denda dimana dua jenis penghukuman tersebut bersifat kumulatif yang memiliki maksud dan tujuan untuk memberikan efek jera/**detterent effect** kepada pelaku untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal didasarkan kepada perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut menurut keadilan menurut hukum/*Legal Justice*, keadilan menurut masyarakat /*Social Justice* dan keadilan menurut etikadan kepatutan/ *Moral Justice*;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung usaha Pemerintah dalam rangka memberantas peredaran Narkotika ;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak masa depan generasi muda ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya ;

Halaman 14 dari 17 halaman
Putusan No.478/Pid.Sus/2014/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;

Menimbang, oleh karena pidana yang dijatuhan kepada terdakwa lebih lama dari lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (5) KUHAP dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan berdasarkan pasal 193 ayat (2) b jo pasal 21 ayat (4) KUHAP, maka terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa akan tetapi berfungsi sebagai sarana **edukatif, korektif** dan **preventif** kepada terdakwa, dimana tujuannya agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti ;

- 1 unit HP Tipe SAMSUNG Chat warna HITAM Beserta 1 SIM CARD TELKOMSEL AS dikembalikan kepada terdakwa ANDI SAPUTRA Bin ABASRI ;

Oleh karena barang bukti tersebut tidak dipergunakan oleh terdakwa dalam melakukan tindak pidananya maka dinyatakan dikembalikan kepada terdakwa

- 1 paket besar Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus plastik bening

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil tindak pidana Narkotika maka dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka para terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara persidangan maka secara **Mutatis Mutandis** dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Halaman 15 dari 17 halaman
Putusan No.478/Pid.Sus/2014/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 111 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan dan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **ANDI SAPUTRA BIN ABASRI** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis tanaman**”
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **ANDI SAPUTRA BIN ABASRI** tersebut dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) ;
3. Menetapkan apabila denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
4. Memerintahkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa ;

- 1 unit HP Tipe SAMSUNG Chat warna HITAM Beserta 1 SIM CARD TELKOMSEL AS dikembalikan kepada terdakwa **ANDI SAPUTRA Bin ABASRI** ;

Dikembalikan kepada terdakwa

- 1 paket besar Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus plastik bening

Dirampas untuk dimusnahkan

7. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari **SELASA** tanggal **17 Januari 2017**

Halaman 16 dari 17 halaman
Putusan No.478/Pid.Sus/2014/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami **HASCARYO S.H, M.H**, selaku Hakim Ketua Majelis, **DIAH TRI LESTARI, S.H** dan **ZENI ZENAL MUTAQIN, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh masing-masing Hakim anggota tersebut serta dibantu oleh **HASNANIAH S.H** panitera pengganti Pengadilan Negeri Bengkulu dan dihadiri oleh **MELISTRI, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu serta terdakwa didampingi penasehat hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **DIAH TRI LESTARI, S.H**

HASCARYO, S.H.,M.H

2. **ZENI ZENAL MUTAQIN, S.H.,M.H**

PANITERA PENGGANTI,

HASNANIAH,S.H

Halaman 17 dari 17 halaman
Putusan No.478/Pid.Sus/2014/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)